



PUTUSAN

Nomor : 286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan a n t a r a :

ZUHDI AHMAD, beralamat di Delta Fortuna No.68 Rt.032/011, Kelurahan Ngigas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amir Hood Nasution, SH, Achsan Hafis A Nasution, SH, LLM, Hendy Agus Rochyanto, SH.MA.LL.M dan Sunita, SH Para Advocat dan Kosultan Hukum “NASUTION, DANANTO & Rekan” beralamat di Jalan Bendungan Jati Luhur No.54 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENG**

GUGAT ;

M e l a w a n :

EDWIN HARRIS NASUTION, beralamat di Jalan Pinguin IV, Blok CJ No.22 Kelurahan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, dengan perbaikan alamat di Perumahan Bintaro Jaya Sektor 3, Jalan Pinguin IV, Blok CJ No.22 RT.008/RW.008, Kelurahan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA TERSEBUT;

TELAH MENDENGAR PENGGUGAT DI PERSIDANGAN ;

TELAH MEMERIKSA/MEMPERHATIKAN BUKTI-BUKTI SURAT DARI PENGGUGAT DI PERSIDANGAN ;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Mei 2013 dibawah Register Nomor 286/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel., telah menggugat Tergugat dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2012, Tergugat ada menyatakan/ mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk meminjam uang Penggugat, yang katanya akan dipergunakan untuk usahanya;
2. Bahwa atas pinjaman uang yang Tergugat ajukan kepada Penggugat keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah);
3. Bahwa jumlah keseluruhan hutang tersebut dibuatlah perjanjian pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Notaris;
4. Bahwa pada tanggal 24 September 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor :73 dihadapan Bandaro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, Notaris di Jakarta (Bukti P-1), dimana diterangkan bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.1.540.000.000,-(satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) dimana Tergugat menyatakan sanggup dan mengikatkan diri untuk membayar kembali kepada Penggugat selambat-lambatnya 31 hari sejak penanda-tanganan akta tersebut. (*Vide Bukti P-1*)
5. Bahwa setelah tenggang Waktu 31 hari yang disanggupi oleh Tergugat jatuh tempo, ternyata Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut di atas, karenanya Tergugat telah "Wanprestasi" terhadap Penggugat, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang tersebut berikut dengan bunga dan ganti rugi kepada Tergugat, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) ditambah bunga 1% (satu persen) dari Rp. 1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) perbulan dihitung sejak tanggal 31 Oktober 2012, sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Kerugian akibat terlambatnya pembayaran hutang tersebut kepada Penggugat diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).
6. Bahwa dikhawatirkan Tergugat akan mengasingkan harta bendanya untuk menghindari tuntutan Penggugat, karenanya cukup alasan menurut hukum untuk dimohon agar terhadap harta benda milik Tergugat yang berupa :
- a. Sebuah rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Pinguin IV, Blok CJ No.22, Rt. 008/008, Kelurahan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, berikut dengan tanah dimana bangunan rumah tersebut didirikan dan segala turutannya, diletakkan penyitaan jaminan (conservatoir beslag).
 - b. Dan barang-barang lainnya milik Tergugat yang akan diketahui lebih lanjut.
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 6, dari "Perjanjian Pengakuan Hutang" (*Vide Bukti P-1*), maka Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di "**Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**".

Maka : Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat berkenan memuruskan :

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta benda Tergugat, yaitu :
 - Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak dan dikenal umum di Jalan Pinguin IV, Blok CJ No. 22, Rt. 008/008, Kelurahan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, uang sebesar Rp. 1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 1% (satu persen) dari Rp. 1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) perbulan dihitung sejak tanggal 31 Oktober 2012, sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian akibat terlambatnya pembayaran hutang tersebut kepada Penggugat diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet (unitvoerbaar bij voorraad);

Atau : ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya SUNITA,SH.MH dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2013, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya M.ADIL DHARMAWAN, SH dkk berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2013 No.61/ADK-ATS/VII/2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 29 Juli 2013 Nomor 2212/SK/Hkm/V/2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan mengenai alamat Tergugat sebagaimana surat perbaikan gugatan tertanggal 20 Juni 2013 (terlampir);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 telah mengupayakan perdamaian dengan menunjuk Hakim : USMAN,SH sebagai Mediator untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, akan tetapi ternyata tidak dicapai perdamaian, sehingga di mulailah pemeriksaan perkara gugatan ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak jelas :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, sudah seharusnya Penggugat memasukkan Penjamin didalam perkara gugatan No.286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

karena apa yang tertera didalam Akta No.199/Leg/I/2012 tertanggal 18 Januari 2012, yang dibuat di H. Warman, SH, Notaris Jakarta sangat jelas ada hubungan dengan masalah aquo sebagai Tergugat II ;

Untuk itu berdasarkan uraian kami diatas maka Majelis Hakim yang menangani agar menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan Tergugat didalam Eksepsi ini dianggap pula telah diuraikan dalam bagian pokok perkara ;;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak uraian Penggugat yang telah didalilkan didalam surat gugatan tertanggal 4 Maret 2013 tersebut, kecuali terhadap uraian yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat ada maksud tidak beritikad baik :
 - 3a. Bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang sebesar Rp. 1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk dipergunakan sebagai usaha, yang benar adalah Tergugat meminjam sejumlah uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - 3b. Bahwa jumlah uang sebesar Rp. 1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut ada hubungan dengan akta perjanjian dengan Perjanjian No.199/Leg/I/2012, tertanggal 18 Januari 2012, yang dibuat di H. Warman, SH. Notaris Jakarta, dimana Penggugat sebagai pihak pertama dengan pihak ketiga telah mengadakan perjanjian kerjasama dibuat kesepakatan mengenai perijinan atau surat keputusan oleh PGN (Perusahaan Gas Negara) ;
 - 3c. Bahwa Penggugat diharuskan menyetorkan sejumlah dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan tahapan sbb.:
 - Setoran tahap pertama sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan pada saat ditandatangani Perjanjian, sedangkan tahap sisanya selanjutnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - Bahwa tahap sisanya diberikan pada saat telah terbit surat keputusan (SK) Pengalokasian gas dari PGN (Perusahaan Gas Negara) yang menyatakan bahwa SK tersebut mendapat alokasi gas sebesar 5.000.000 M3 (lima juta meter kubik) ;
 - 3d. Bahwa Tergugat sudah sering menghubungi Penggugat dan pada suatu ketika bertemu membicarakan persoalannya dan didalam pertemuan bertiga yaitu Tergugat, Penggugat dan Pihak Penjamin ;

Dalam semua telah dijelaskan kepada Penggugat dan tidak ada pertanyaan kepada Tergugat, sednagkan didalam pertemuan tersebut telah dipaparkan/dijelaskan adanya kekurangan dana operasionalnya dan telah disetujui tambahannya oleh Penggugat, tetapi sampai dengan waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati belum disetorkan kepada Tergugat, mengakibatkan apa yang telah dilaksanakan oleh Tergugat tidak dapat maksimal ;

3e. Bahwa kemudian Penggugat menyetorkan kepada Tergugat dana tersebut tetapi tidak tepat mengakibatkan kerugian dari Tergugat dan Penjamin ;

3f. Bahwa disini nampak kelihatan sekali kalau Penggugat tidak beritikad baik dalam melakukan ikatan Kerjasama Penerbitan Perijinan atau Surat Keputusan oleh PGN (Perusahaan Gas Negara) ;

4. Dalil uraian Para Penggugat diliputi ketidak benaran ;

Bahwa uraian Penggugat dalam dalil-dalilnya di surat gugatan berkaitan dengan dalil pada butir 1 merupakan dalil yang tidak benar ;

Bahwa sudah seharusnya Penggugat sebagai penyandang dana memenuhi kewajibannya untuk siap dengan apa yang sudah di tuangkan didalam Akta No. Perjanjian dengan Penjaminan No.199/Leg/I/2012 tanggal 8 Januari 2012, tetapi kenyataannya Penggugat sendiri yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;

5. Permohonan Sita Jaminan patut untuk dikesampingkan ;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang tidak benar dan penuh dengan kebohongan, baik mengenai uraian, alasan-alasan maupun mengenai hal-hal yang diminta sebagai ganti rugi, oleh karena itu permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat patut dikesampingkan ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa seluruh uraian Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi yang telah diuraikan dan dikemukakan dalam bagian kompensi diatas mohon dianggap telah diuraikan pula dan digunakan dalam bagian Rekonpensu ini ;

2. Bahwa benar adanya dasar ikatan hukum Akta No.73 Perjanjian Pengakuan Hutang, tertanggal 24 September 2012, dibuat dihadapan Notaris B.R.Ay. Mahyastoeti Notonagoro, SH adalah dengan judul Perjanjian Pengakuan Hutang ;

3. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah tidak tepat waktu pada saat dibutuhkan sejumlah dana sesuai dengan Akta Perjanjian dengan Penjaminan

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.199/Leg/I/2012 tertanggal 18 Januari 2012, mengakibatkan kerugian dari Penggugat Rekonpensi, hingga telah menimbulkan kerugian yang harus ditanggung Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi dan Penjamin ;

4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi telah jelas dan telah nyata melanggar hak orang lain, Bertentangan dengan kewajiban hukum, Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat terhadap diri orang lain, yang oleh karena itu Tergugat Rekonpensi telah melakukan Wanprestasi ;
5. Bahwa oleh karena dalam perbuatannya Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonpensi memohon ganti kerugian melalui gugatan ini kepada Tergugat Rekonpensi;

Bahwa adapun uraian kerugian materiil yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi yang harus dibayarkan kepada Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan rincian sebagai pengganti dalam pengurusan Kerjasama kesepakatan pembuatan perijinan atau Surat Keputusan oleh PGN (Perusahaan Gas Negara) ;

Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi gugatan hampa dan illusionis maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menangani dalam perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat Rekonpensi berupa sebidang tanah dan berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Delta Fortuna No.68 Rt-Rw :-32/011, Kelurahan Ngigas, Kecamatan Waru, Sidoarjo dan barang-barang lainnya milik Tergugat Rekonpensi yang akan di ketahui kemudian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, maka Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Rekonpensi mohon agar Ketua Majelis dan Anggota Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM KOMPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menolak Sita Jaminan sebagaimana yang dimohon oleh Penggugat ;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan untuk rekonpensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan di Perumahan Delta Fortuna No.68 Rt.Rw:032/011, Kelurahan Ngigas, Kecamatan Waru, Sidoarjo dan barang-barang lainnya milik Tergugat Rekonpensi yang akan diketahui kemudian ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Wanprestasi ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya verzet atau banding ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ;

Atau, bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2013 kemudian Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 28 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.73 tanggal 24 September 2012;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Legalisasi Perjanjian dengan Penjaminan No.199/Leg/1/2012 tanggal 18 Januari 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat, untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dileges dan diberi meterai sebagaimana mestinya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya antara lain ;

1. Bukti T-1 : Akta Perjanjian Dengan Penjaminan No.199/Leg/1/2012 tertanggal 18 Januari 2012;
2. Bukti T-2 : Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.73 tertanggal 24 September 2012;
3. Bukti T-3 : Copy transfer melalui BCA kepada Penggugat sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat secara tegas dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

I.Saksi S U Y O N O.

- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang digugat dan saksi juga tidak tahubisnis apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Tergugat secara lisan, bahwa dia ada urusan dengan Penggugat masalah pinjaman uang nilainya 2, 5 milyar;
- Bahwa mengenai pinjaman uang tersebut menurut cerita Tergugat adalah untuk kerjasama;
- Bahwa saksi diberitahu Tergugat dalam perjanjian Rp.2,5 milyar yang sudah dicairkan Rp.1,5 milyar dan yang 1 (satu) milyar melalui cicilan dan itu semua menurut cerita Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan diluar perjanjian Tergugat ada pinjaman untuk modal usaha sebesar Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pinjaman yang 2,5 milyar itu pinjaman Migas dan yang pribadi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut Tergugat biaya tersebut untuk usaha pekerjaan di PGN (Perusahaan Gas Negara);
- Bahwa tidak pernah diperlihatkan perjanjian tersebut oleh Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 27 Februari 2013;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan Penggugat tidak jelas.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, sudah seharusnya Penggugat memasukkan Penjamin di dalam perkara gugatan No.286/Pdt.G/2013 PN.Jkt Selatan, karena apa yang tertera dalam Akta No.199/Leg/I/2012, tertanggal 18 Januari 2012 yang dibuat di H.Warman, SH Notaris Jakarta sangat jelas ada hubungan dengan masalah a quo sebagai Tergugat II, agar Majelis menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Pengugat Kompensi telah tepat dan benar, karena gugatan Penggugat kompensi dalam perkara No.286/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel adalah mengenai Wanprestasi yang didasarkan pada Akta Perjanjian Pengakuan Hutang

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.73 tertanggal 24 September 2012 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Bandaro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH, Notaris di Jakarta

dan tidak ada kaitannya/hubungannya dengan Perjanjian dengan Penjamin No.199/Leg/I/2012 tertanggal 18 Januari 2012 yang dibuat dihadapan H.Warman, SH Notaris di Jakarta, sehingga tidak ada alasan hukum untuk memasukkan pihak ketiga (Pihak Penjamin) sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karenanya eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan teliti dan seksama Surat Gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah memaparkan kronologis hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat , bahkan sampai pada tahap pembuatan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.73 tertanggal 24 September 2012 dan Penggugat menjelaskan tidak ada hubungannya dengan Perjanjian Penjaminan No.199/Leg/I/2012 tertanggal 18 Januari 2012, namun menurut Majelis Eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki materi perkara pokok dan yang perlu pembuktian lebih lanjut di persidangan nantinya dan lagipula untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan pihak oleh Penggugat dalam perkara a quo merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas ;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2012 Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk meminjam uang sebesar Rp.1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk usahanya Tergugat dan pada tanggal 24 September 2012 dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pengakuan Hutang No.73 dihadapan Bandaro Raden Ayu Mahastoeti Notonagoro, SH Notaris di Jakarta dan Tergugat berjanji akan membayar selama 31 hari sejak penandatanganan akta tersebut dan sampai sekarang Tergugat belum membayar/mengembalikan uang milik

Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar/mengembalikan uang sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah meminjam uang sebesar Rp.1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat dipergunakan sebagai usaha, yang benar Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk usaha, dan uang sebesar Rp.1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) ada hubungannya dengan Akta Perjanjian dengan Penjaminan No.199/Leg/I/2012 tertanggal 18 Januari 2012 yang dibuat H.Warman, SH Notaris di Jakarta;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdara menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan atas dalil gugatannya, sementara Tergugat dibebani untuk membuktikan atas dalil bantahnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan atas dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 dan P-2 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil bantahnya telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-3 dan 1 (satu) orang saksi yaitu bernama SUYONO ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alat bukti tersebut baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat tidak didasarkan pada urutan nomor surat bukti tetapi tergantung pada relevansinya pertimbangan yang akan dibahas

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan mungkin jika ada alat bukti yang kurang relevan tidak akan dipertimbangkan secara mendetail.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan berapa sebenarnya utang Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayar dan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penggugat mengajukan pembuktian antara lain berupa surat bukti tanda P-1 = T-2, membuktikan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), kemudian dibuat Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.73 di hadapan Bandaro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH Notaris di Jakarta pada tanggal 24 September 2012;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.73 tertanggal 24 September 2012 tidak ada kaitannya/hubungannya sama sekali dengan Perjanjian Penjaminan No.199/Leg/I/2012 tertanggal 18 Januari 2012 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 = T-1 berupa Akta Perjanjian dengan Penjaminan No.199/Leg/I/2012 tertanggal 18 Januari 2012 dibuat dihadapan Notaris H.Warman Notaris di Jakarta , membuktikan antara Herry Kairupan, SH selaku Pihak Pertama dan Zuhti Ahmad (Penggugat) selaku Pihak Kedua ada hubungan kerjasama tentang Pengurusan perijinan atau Surat Keputusan oleh PGN (Perusahaan Gas Negara), namun apabila dicermati substansi dari kedua bukti tersebut, nampak tidak ada kaitannya sama sekali dengan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.73 tertanggal 24 September 2012, dalam bukti surat tanda P-2 = T-1 yang mengadakan perjanjian adalah Herry Kairupan, SH selaku Pihak Pertama dan Zuhti Ahmad (Penggugat) selaku pihak Kedua, sedangkan dalam bukti surat tanda P-1 = T-2 adalah antara Zuhti Ahmad (Penggugat) dengan Edwin Harris Nasution (Tergugat), maka terhadap bukti P-2 = T-1 tersebut haruslah dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan bukti surat tanda T-3 berupa fotocopy transfer melalui BCA kepada Zuhdi Achmad (Penggugat) sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan copy transfer BCA kepada Zuhdi Achmad sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk kedua transfer tersebut bertanggal 01 /07/12 dan 31/07/12, namun jika dicermati dari kedua tanggal-tanggal pengiriman transfer tersebut kepada Zuhdi (Penggugat) yaitu pada bulan Juli 2012 (sebelum dibuat Akta), sedangkan Perjanjian Pengakuan Hutang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 24 September 2012 (vide : Bukti P-1 = T2) dan telah mengakui berutang kepada Penggugat sebesar Rp.1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga keterangan saksi

Tergugat bernama Suyono menerangkan di persidangan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diragukan kebenarannya, maka Majelis tidak perlu lebih jauh lagi untuk mempertimbangkan bukti Tergugat oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Edwin Harris Nasution telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Zuhdi Ahmad yaitu Tergugat tidak membayar atau mengembalikan pinjaman uang guna untuk usahanya sebesar Rp. 1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR petitum point 3 tersebut cukup beralasan menurut hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 dalam gugatan Penggugat, setelah Majelis mencermati Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.73 tanggal 24 September 2012 tidak ada diperjanjikan berapa besarnya bunga yang akan diberikan, oleh karenanya Majelis menetapkan besarnya Bunga yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar 6 % per-tahun dari Rp.1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2012 secara tunai dan sekaligus sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 2 gugatan Penggugat, oleh karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang milik Tergugat, maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak ;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitem 5 gugatan Penggugat, oleh karena hukuman terhadap Tergugat adalah berupa pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 606 a dan b Rv petitem point 5 a quo haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem point 7 dalam gugatan Penggugat, oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR, maka terhadap petitem tersebut harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak serta Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konpensi, telah diajukan gugatan Rekonpensi oleh Tergugat Konpensi, yang maksud dan tujuan dari gugatan Rekonpensi itu adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut, telah diajukan Jawaban oleh Tergugat Rekonpensi, demikian juga telah diajukan bukti-bukti surat oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan meneliti secara seksama dalil-dalil gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, baik posita maupun petitemnya, dapatlah disimpulkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi adalah sangat berkaitan erat atau mutatis mutandis dengan gugatan Konpensi, telah secara jelas diuraikan dalam pertimbangan gugatan Konpensi;

Menimbang, bahwa antara Akta Perjanjian Dengan Penjaminan No.199/ Leg/I/2012 tertanggal 18 Januari 2012 yang dibuat dihadapan H.Warman, SH Notaris di Jakarta tidak ada kaitan/hubungannya dengan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 24 September 2012 dibuat dihadapan Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Natonagoro, SH Notaris di Jakarta dan pihak-pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perjanjian dalam Akta Perjanjian Dengan Penjaminan berbeda yaitu antara Herry Kairupan, SH selaku Pihak Pertama dan Zuhdi Ahmad selaku Pihak Kedua (dalam akta bukti T-1=P-2 tersebut tidak ada memuat/tercantum nama Penggugat Rekonpensi/Edwin Harris Nasution), sehingga tampak jelas tidak ada keterkaitan/hubungan antara kedua Akta tersebut (vide : Bukti T-1=P-2 dan T-2=P-1), menurut Majelis karena gugatan Konpensi dinyatakan dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan Rekonpensi haruslah dinyatakan ditolak, karenanya pula kepada Penggugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya nihil ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka ongkos perkara dalam perkara ini baik dalam Konpensi maupun Rekonpensi dibebankan kepada Tergugat Konpensi, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan.;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Peraturan lain yang bersangkutan.;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI.

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp.1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) dan ditambah dengan Bunga sebesar 6 % per

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dari Rp.1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp .816..000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SENIN tanggal 24 MARET 2014 oleh kami : **DAHMIWIRDA D, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR.H.SUPRAPTO, SH.M.Hum** dan **ARI JIWANTARA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **26 Maret 2014** oleh Hakim Ketua

Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ANIES SUNDARNI. SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

DR.H.SUPRAPTO, SH.M.Hum

ARI JIWANTARA, SH.M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS,

DAHMIWIRDA D, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANIES SUNDARNI, SH.MH.

Biaya – Biaya :

	Biaya	
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	:	Rp. 75.000,-
Panggilan	:	Rp. 700.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-